

STANDAR – PELAYANAN – PUBLIK

Kpt 15 Tahun 2026, 49 HLM

KEPUTUSAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 15 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

Abstrak : - Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 18 Tahun 2008, UU No 25 tahun 2009, UU No 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan UU No 6 tahun 2020, UU No 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 tahun 2023, PP No 61 tahun 2010, PP No 96 tahun 2012 dan PERMENPAN No PER/05/M.PAN/4/2009, PERMENPAN dan Reformasi Birokrasi No 15 tahun 2014, PERMENPAN dan Reformasi Birokrasi No 29 tahun 2022, PKPU No 8 Thn 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 12 tahun 2023, PKPU No 14 Thn 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 21 Thn 2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.

- Keputusan ini mengatur mengenai Penetapan Menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi yang merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi yang bersifat perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan serta monitoring dan evaluasi kebijakan dan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Catatan - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 10 maret 2026
- Penjelasan 49 hlm.